



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 135/UN57/KM.04.01/2025

TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)
PRAMUKA RACANA RADEN ANTAWIRYA-NYI AGENG SERANG
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa Pramuka Racana Raden Antawirya-Nyi Ageng Serang tahun 2024, maka perlu mengangkat pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Pramuka Racana Raden Antawirya-Nyi Ageng Serang Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Pramuka Racana Raden Antawirya-Nyi Ageng Serang Universitas Tidar Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
7. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 21/UN57/HK.01/2019 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Tidar;
8. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Peraturan Akademik Universitas Tidar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) PRAMUKA RACANA RADEN ANTAWIRYA-NYI AGENG SERANG UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025.
- KESATU : Mengangkat nama-nama mahasiswa sebagai pengurus UKM PRAMUKA Racana Raden Antawirya-Nyi Ageng Serang Universitas Tidar periode tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus UKM PRAMUKA Racana Raden Antawirya-Nyi Ageng Serang memiliki fungsi dan tanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 21/HK57/HK.01/2019 tanggal 3 Desember 2019 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Tidar.
- KETIGA : Pelaksanaan tugas Pengurus UKM PRAMUKA Racana Raden Antawirya-Nyi Ageng Serang berada dalam pembinaan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 8 Januari 2025
a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
dan Alumni,



PARMIN

NIP 197901232006041003 ✓

Tembusan :

1. Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;;
3. Para Dekan Fakultas Universitas Tidar;
4. Unit Kegiatan Mahasiswa Pramuka Universitas Tidar;
5. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 135/UN57/KM.04.01/2025
 TANGGAL : 8 JANUARI 2025
 TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS UNIT
 KEGIATAN MAHASISWA (UKM) PRAMUKA
 RACANA RADEN ANTAWIRYA-NYI AGENG
 SERANG UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025

SUSUNAN PENGURUS PRAMUKA RACANA RADEN ANTAWIRYA-NYI AGENG SERANG
 UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025

Pengarah	:	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
Penanggung jawab	:	Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama
Pembina	:	1. Noor Sahid Kusuma Hadi Manggolo, M.A. TESL 2. Ni'matu Sholikhah, S.Pd., M.Pd.

No.	Jabatan	Nama	NPM	Prodi
1	Ketua Dewan Racana Putra	Widodo	2210701006	S1 Peternakan
2	Ketua Dewan Racana Putri	Aprilita Zulaikha Andari	2320306040	S1 Pendidikan Matematika
3	Sekretaris Putra	Bintang Nugroho	2220302102	S1 Pendidikan Bahasa Inggris
4	Sekretaris Putri	Lullaeyni	2230305094	S1 Pendidikan Biologi
5	Bendahara Putra	Muhammad Yafi Irfanto	2320501055	S1 Teknik Elektro
6	Bendahara Putri	Hastuti Rahmasari	2240601168	S1 Hukum
7	Koordinator Bidang Giat & Kepramukaan	Jihan Sekar Wijayanti	2310501019	S1 Teknik Elektro
8	Anggota Bidang Giat & Kepramukaan	Nur Azizah	2260102031	D3 Akuntansi
9	Koordinator Bidang Evaluasi, Penelitian, & Pengembangan	Ulfi Yuki Ristiawati	2320301128	S1 Pendidikan Sastra dan Bahasa Indonesia
10	Anggota Bidang Evaluasi, Penelitian, & Pengembangan	Nur Aisyah Kusmawati	2320601089	S1 Hukum
11	Anggota Bidang Evaluasi, Penelitian, & Pengembangan	Maulida Nur Khasanah Yudfi'	2140303097	S1 Pendidikan IPA
12	Anggota Bidang Evaluasi, Penelitian, & Pengembangan	Soraya Munaya 'Udzma	2340306125	S1 Pendidikan Matematika
13	Anggota Bidang Evaluasi, Penelitian, & Pengembangan	Nita Shafiyana	2320402023	S1 Teknologi Pangan
14	Anggota Bidang Evaluasi, Penelitian, & Pengembangan	Siti Nur Hasanah	2220801034	S1 Akuakultur
15	Koordinator Bidang Humas & Rumah Tangga	Kharisma Isabela	2320404029	S1 Gizi
16	Koordinator Bidang Pengabdian Masyarakat	Mumpuni Arum Wardani	2310302031	S1 Pendidikan Bahasa Inggris

No.	Jabatan	Nama	NPM	Prodi
17	Anggota Bidang Pengabdian Masyarakat	Octavian Dika Hermawan	2240601203	S1 Hukum
18	Koordinator Bidang Teknologi Kreatif	Dwi Ningrum	2340202154	S1 Ilmu komunikasi
19	Anggota Bidang Teknologi Kreatif	Shabri Ayatullah Fairuz Zahron	2320302084	S1 Pendidikan Bahasa Inggris
20	Pemangku Adat Putra	Gatant Defino	2120502081	S1 Teknik Mesin
21	Pemangku Adat Putri	Linda Wahyuningsih	2110302018	S1 Pendidikan Bahasa Inggris
22	Koordinator Bidang Syarat Kecakapan	Siti Imronah	2120301088	S1 Pendidikan Sastra dan Bahasa Indonesia
23	Sekretaris Bidang Syarat Kecakapan	Kedasih Kidungjati	2010301055	S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
24	Anggota Bidang Syarat Kecakapan	Muhammad Alfin Miftakhul Latif	2120301061	S1 Pendidikan Sastra dan Bahasa Indonesia
25	Anggota Bidang Syarat Kecakapan	Rafi Marcelino	2010306043	S1 Pendidikan Matematika
26	Koordinator Bidang Penghargaan	Alvi Anggraeni	2140305106	S1 Pendidikan Biologi
27	Sekretaris Bidang Penghargaan	Wahyu Tri Astuti	2010101095	S1 Ekonomi Pembangunan
28	Anggota Bidang Penghargaan	Aji Gunantoro	2120502049	S1 Teknik Mesin
29	Anggota Bidang Penghargaan	Jeany Dwi Cahyani	2110301034	S1 Pendidikan Sastra dan Bahasa Indonesia
30	Anggota Bidang Penghargaan	Ghina Tsaltsatunnisa	1910305108	S1 Pendidikan Biologi
31	Koordinator Bidang Pengawasan	Najla Hanani	2120301039	S1 Pendidikan Sastra dan Bahasa Indonesia
32	Sekretaris Bidang Pengawasan	Irma Fajar Tri Utami	2140302146	S1 Pendidikan Bahasa Inggris
33	Anggota Bidang Pengawasan	Kurnia Rahmawati	2010501120	S1 Teknik Elektro
34	Anggota Bidang Pengawasan	Nastha Sabella	1910301016	S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 8 Januari 2025
 a.n. Rektor
 Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
 dan Alumni,



PARMIN

NIP. 197901232006041003